

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan membiayai pembangunan dalam berbagai sektor. Sebagaimana definisi pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ditinjau dari sudut pandang keuangan, “Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara” (Waluyo,2011:5). Pajak yang dibayar oleh para Wajib Pajak merupakan suatu wujud partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dana pembangunan nasional. Namun di sisi lain pajak merupakan suatu unsur pengurang laba atau dengan kata lain pajak adalah beban dan pada akhirnya pajak menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Dalam hal ini Wajib Pajak akan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin karena bagi perusahaan, pajak yang dikenakan atas perolehan penghasilan dianggap sebagai biaya atau beban dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik agar tidak terjadi masalah terhadap jalannya perusahaan di kemudian

hari. Pengelolaan kewajiban perpajakan sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam manajemen pada suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak. Hal tersebut juga diperjelas oleh Lumbantoruan (2005:482) yang menjelaskan bahwa “Jumlah pajak dapat ditekan dengan cara yang legal yaitu dengan menggunakan strategi dibidang perpajakan atau manajemen pajak”.

Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak. Menurut Zain (2007:43) Perencanaan Pajak didefinisikan sebagai berikut:

Proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya, baik Pajak Penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Pada dasarnya, perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar pajak terutang berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam ruang lingkup ketentuan Undang-undang Perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga merujuk pada sebuah perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Zain (2007:67) menjelaskan lebih lanjut bahwa:

Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.

Meskipun kedua istilah tersebut memiliki konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun penghindaran pajak adalah tindakan legal yang masih

dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan perpajakan, sedangkan penyelundupan pajak jelas merupakan tindakan ilegal yang melanggar ketentuan perpajakan.

Suandy (2011:9) memberikan penjelasan bahwa dalam suatu perencanaan pajak, setidaknya-tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak (*tax planning*) dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan risiko pajak (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan malah mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
- b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
- c. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

Dalam mengefisiensikan Pajak Penghasilan terutang perusahaan, salah satu contoh pengoptimalan biaya yang dapat dilakukan perusahaan adalah melalui pengoptimalan biaya-biaya yang dianggap perlu oleh perusahaan sesuai dengan pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan sehingga perusahaan dapat mempergunakan biaya-biaya yang bersifat *deductible* (dapat dijadikan faktor

pengurang bagi penghasilan kena pajak). Selain itu, perusahaan dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha.

PT Kareka adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penerimaan pembayaran tagihan listrik secara *online* atau yang biasa disebut dengan *Payment Point Online Bank* (PPOB). PT Kareka adalah mitra bisnis PT PLN (Persero), PT Bank “X” (Persero), Tbk dan PT Solusi yaitu perusahaan penyedia jasa *switching* yang telah ditunjuk oleh PT. PLN (Persero). PT Kareka menerima dan mengelola dana atas pembayaran tagihan listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN melalui Loker Pembayaran Listrik (*Payment Point*) yang ada di seluruh Jawa Timur.

Pada tahun 2012 PT Kareka menghasilkan laba kotor yang cukup tinggi, sehingga dapat menimbulkan dampak pada beban pajak perusahaan yang cukup tinggi pula. Menurut Suandy (2011:7) untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*tax avoidance*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*tax evasion*). Upaya menghemat pajak secara legal dapat dilakukan dengan cara manajemen pajak. Salah satu cara perencanaan pajak dalam upaya penghematan pajak yaitu dengan cara memilih pembiayaan melalui tunai, kredit atau sewa guna usaha dalam perolehan aset tetap perusahaan. Pengelolaan tentang perolehan aset tetap sebagai barang modal operasi usaha dapat dilakukan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar. Pihak manajemen perusahaan dapat memilih dan melakukan evaluasi untuk memakai cara manakah yang seharusnya dipilih dan digunakan perusahaan guna meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus

ditanggung atau untuk mendapatkan penghematan pajak yang maksimal dari berbagai macam alternatif tersebut. Hal ini dikarenakan cara memperoleh aset tetap yang ada akan menghasilkan penghematan pajak yang berbeda-beda akibat pengakuan biaya yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Pada tahun 2013 PT. Kareka berencana menambah aset tetap berupa kendaraan roda empat yang akan digunakan untuk operasional oleh *Team Leader* (TL) karena sangat diperlukan untuk melakukan *survey* kepada pendaftar *Payment Point* dan *maintenance* aplikasi pada *Payment Point* di seluruh Jawa Timur. Kebijakan manajemen PT Kareka selama ini dalam memperoleh aset dengan cara membeli tunai dan belum pernah melakukan perolehan dengan cara kredit bank maupun dengan cara sewa guna usaha dengan hak opsi, karena menurut perusahaan melakukan perolehan secara tunai maka tidak perlu mengeluarkan biaya bunga pinjaman.

Motivasi penelitian ini adalah memberikan pemahaman mengenai perencanaan pajak atas pembelian aset kendaraan oleh PT Kareka melalui sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi agar dapat dicapai penghematan pajak (*tax saving*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah yaitu : “Bagaimanakah penerapan perencanaan pajak atas perolehan kendaraan agar tercapai penghematan pajak di PT Kareka Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak atas perolehan kendaraan di PT Kareka Surabaya agar mencapai penghematan pajak dengan laba optimal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain adalah :

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi Penulis dalam melaksanakan perencanaan pajak atas perolehan kendaraan untuk mencapai penghematan Pajak Penghasilan.
2. Memberikan bahan masukan kepada pihak manajemen PT Kareka Surabaya mengenai perencanaan pajak penghasilan atas perolehan kendaraan guna mencapai penghematan pajak penghasilan.

1.5 Sistematika Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari tiga bab. Ide pokok yang terkandung dalam masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian yaitu pada tahun 2013 perusahaan akan menambah aset berupa enam unit kendaraan roda empat untuk keperluan operasional. Untuk mendapatkan penghematan pajak atas perolehan kendaraan tersebut, dilakukan perbandingan terhadap tiga alternatif cara mendapatkan

kendaraan tersebut yaitu pembelian secara tunai, kredit bank dan sewa guna usaha (*leasing*). Selain latar belakang penelitian, dalam bab ini diuraikan juga rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan skripsi juga akan dibahas pada bab ini.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang teori yang berkaitan dengan manajemen perpajakan, perencanaan pajak penghasilan, alternatif cara perolehan aset, perhitungan pajak penghasilan dan penelitian terdahulu yang berkaitan.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Desain penelitian yaitu langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian. Selain itu, pada bab ini akan diuraikan tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, prosedur pengumpulan data, teknik analisa data dan kerangka pemikiran.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan yang merupakan objek penelitian dalam penyusunan skripsi dan pembahasan dari permasalahan yang telah dikemukakan.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi perusahaan dan pihak-pihak terkait.